



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

Sadiq, S.H. bin Muhammad bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Mohamad Yamin III, No. 6 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus kuasa dari:

Munir bin Muhammad bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Budi Utomo, No. 266 Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Faradiba binti Muhammad bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 91 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Jamal bin Muhammad bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 80, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 296/SK/KP/GW/2019, tanggal 16 September 2019,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dahulu sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para
Pembanding;**

Lawan

Lulu Badjeber Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1943, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 91, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Tergugat I/Terbanding;

Mazda binti Muhammad bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 91, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Tergugat II/Terbanding;

Samir bin Muhammad bin Hamid Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 74, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Tergugat III/Terbanding;

Musna binti Masyhur Alhasni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. P. Diponegoro, No 74, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Tergugat IV/Terbanding;

PT Bank Internasional Indonesia (BII) sekarang bernama PT May Bank Cabang Gorontalo, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kota Gorontalo, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat dan Kota Gorontalo, diwakili oleh Riandi Jenny

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiriyanto dan Muhamadian selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riandi Arsiyono dan kawan - kawan, seluruhnya adalah karyawan Perseroan, beralamat di PT Bank Maybank Indonesia, TBK, Gedung Sentral Senayan III Lantai 25 , Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/SK/KT/GW/2019, tanggal 2 Oktober 2019; dahulu **Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo., tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000.- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut, sedang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir, akan tetapi telah disampaikan amar putusan tersebut masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat sebagai Para Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding serta kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding pada tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang dapat disimpulkan dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata yang mengajukan eksepsi adalah Turut Tergugat, bukan Tergugat seperti dalam amar putusan dan eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa gugatan yang sama (*ne bis in idem*), telah diajukan ke Pengadilan Negeri dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan kasasi nomor 2408/K/PDT/2018 seperti yang dikutip dalam pertimbangan hukum hakim pertama pada halaman 34 sebelum mengadili;
2. Bahwa dengan demikian hakim telah salah menerapkan hukum karena gugatan perdata dimaksud bukan saja Para Tergugatnya, tetapi termasuk Notaris pembuat akta peminjaman, pihak Badan Pertanahan dan kantor Lelang Negara dan dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri;
3. Bahwa pokok gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo sekarang ini adalah lanjutan dari penetapan ahli waris *almarhum* Mohammad bin Hamid Alhasni, suami dari Tergugat I dan ayahanda Para Penggugat dan Tergugat II dan III dan memohon untuk menetapkan harta bersama *almarhum* dengan Tergugat I, sehingga termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding serta kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 3 April 2020 dan Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 April 2020;

Bahwa Para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzege* pada tanggal 6 Maret 2020, tetapi tidak melakukan *inzege* sebagaimana yang telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat panitera Pengadilan Agama Gorontalo dengan surat Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.. tanggal 2 April 2020;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2020, tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat panitera Pengadilan Agama Gorontalo dengan surat Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.. tanggal 2 April 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 9 April 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding dengan surat Nomor W26-A/294 a/HK.05/IV/2020 tanggal 9 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Maret 2020, dan pihak Para Pembanding, Terbanding III dan Turut Terbanding, hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo., tanggal 19 Februari 2020 dan kepada Pihak yang tidak hadir, yakni Terbanding I, II dan IV telah diberitahukan amar putusan tersebut pada tanggal 21 Februari 2020, sehingga permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, dan karenanya memenuhi syarat formal berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah Para Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 541/Pdt.G/2019/PA. Gtlo., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo., tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Akhir 1441 Hijriyah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

I. Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 17 September 2019, dengan dalil pokok yang dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat memohon pembagian harta bersama/harta warisan *almarhum* Muhammad bin Hamid Alhasni berupa sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah yang di atas namakan istri *almarhum*, Lulu Badjeber (Tergugat I) sesuai Sertifikasi Hak Milik Nomor 80/Limba di Kelurahan Limba B. Jalan Diponegoro Nomor 91 Kota Gorontalo;

Menimbang atas gugatan Para Penggugat/Para Pemanding tersebut, Turur Tergugat/Turut Terbanding mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama (kompetensi absolut) pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat I untuk pelunasan pembayaran hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan sertifikat Hak Tanggungan;

2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat I untuk pelunasan pembayaran hutangnya Tergugat III kepada Turut Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo Jo. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No.144 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.475 tanggal 4 November 2011;

3. Bahwa berdasarkan dalil petitum angka 4 Surat Gugatan, Para Penggugat menyampaikan: *Menyatakan penjaminan harta warisan dimaksud oleh Tergugat III (Samir Alhasni) tersebut kepada PT Bank Internasional Indonesia cq PT Bank Maybank tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum*"

4. Bahwa tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B merupakan jaminan yang diberikan Tergugat I kepada Turut Tergugat atas fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran ("PRK") yang telah diterima Tergugat III sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dari Turut Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.143 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH Notaris di Gorontalo.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, oleh karena permasalahan/sengketa utang piutang antara Turut Tergugat dengan Tergugat III dan Tergugat I dan permasalahan/sengketa terkait lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B, telah disepakati memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Gorontalo sesuai ketentuan Perjanjian Kredit No. 143

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2011 Jo. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan No. 144 tanggal 27 Juni 2011 Jo. SHT No.41/ 2012 tanggal 24 Januari 2012 Jo.APHT No. 475 tanggal 4 November 2011, sehingga permasalahan-permasalahan terkait tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B tersebut di atas tidak dapat diajukan melalui Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo;

Bahwa atas eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding bertolak dari adanya penetapan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan serta adanya barang warisan berupa tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B atas nama Tergugat I ibunda Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa dengan demikian tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B atas nama Tergugat I adalah harta pendapatan bersama *almarhum* Muhammad bin Hamid Alhasni tersebut dengan istrinya, sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dibagi dua antara suami istri dan bagian suami *almarhum* menjadi warisan Para Penggugat, Tergugat I, II dan III;

Bahwa barang warisan berupa seperdua dari tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba B tersebut belum dibagi antara ahli warisnya dan telah dijaminan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dimaksud merupakan keperdataan yang terkait dengan pokok perkara tersebut yang dapat saja termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya menyangkut sengketa waris, maka terlepas dari jawaban eksepsi Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sudah jelas berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan tidak diselesaikan oleh peradilan lain karena melanggar prinsip yurisdiksi;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding menyangkut penjaminan harta warisan dimaksud oleh Tergugat III (Samir Alhasni) tersebut kepada PT Bank Internasional Indonesia cq PT Bank Maybank tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, merupakan gugatan assessor (tambahan) yang akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi kewenangan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak berdasarkan hukum, dan karenanya eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berikut dictum amar putusan dalam eksepsi harus dibatalkan;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan jawaban Turut Tergugat/Turut Terbanding menyangkut obyek sengketa berupa sertifikat Nomor 80 telah diperiksa dan diputus sampai pada tingkat Kasasi, dan atas jawaban tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding dalam repliknya memberikan tanggapan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya Turut Tergugat/Turut Terbanding ragu dengan jawabannya dimaksud karena alasan yang dikemukakan Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut merupakan salah satu bentuk eksepsi alasan *nebis in idem* tetapi tidak dijadikan salah satu eksepsi dalam jawabannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jelas perkara perdata dimaksud didasarkan pada terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga Para Penggugat/Para Pembanding menuntut pula ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Para Tergugat/Para Terbanding, yang tidak sama dengan gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo sekarang ini. Demikian Para Tergugat di Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut di samping Para Tergugat I s.d Tergugat IV sekarang ini Pengadilan Agama Gorontalo juga Tergugat V (PT. BII sekarang PT Maybank Indonesia) Tergugat VI (Gunawan Budiarto SH, Notaris/ PPAT pembuat akta (pinjaman), Tergugat VII (Kantor Badan Pertahanan Kota Gorontalo), Tergugat VIII (Pemerintah RI Cq Kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang Cabang Gorontalo);

3. Bahwa putusan terakhir adalah putusan kasasi mahkamah Agung RI Nomor 2408K/Pdt/2018 tanggal 6 desember 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 27/PDT/2017/PT.GTO tanggal 14 februari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Gto tanggal 12 Oktober 2017 dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri baik dalam provisi, Eksepsi, dan pokok perkara Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa perkara yang diputus Mahkamah Agung RI tersebut di atas adalah pengulangan gugatan yang diputus Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa gugatan tidak dapat diterima sesuai putusan Mahkamah Agung RI yang disebutkan dalam jawaban Turut Tergugat dimaksud di atas (Halaman 19 dst Jawaban Turut Tergugat);

5. Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI yang disebutkan dalam Jawaban Turut Tergugat dimaksud diulangi kembali untuk diajukan Para Penggugat setelah diperbaiki dan berakhir dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2408K/Pdt/2018 tanggal 6 Desember 2018 dimaksud dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan dengan Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo No.27/PDT/2017/PT.GTO Tanggal 14 Februari 2018 dan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 29/Pdt/G2017/PN.Gto tanggal 12 Oktober 2017;

6. Bahwa dalam gugatan dimaksud Mahkamah Agung RI dalam Pertimbangan hukumnya hanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum karena Tergugat I sebagai penjamin utang Tergugat III sesuai perjanjian penjaminan karena Tergugat III telah wanprestasi atas utangnya dan telah diperingatkan sampai 3 kali, maka Tergugat V berhak melaksanakan penjualan lelang objek jaminan untuk pelunasan utang Tergugat III dst (Halaman 8 putusan Mahkamah Agung RI No.2408K/Pdt/2018 Bukti P2).

Menimbang, bahwa suatu perkara dapat dikategorikan *Nebis in idem* adalah:

- Apa yang digugat sekarang telah pernah diperiksa dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Putusan pertama dimaksud bersifat Positif (mengabulkan atau menolak gugatan);
- Objek gugatannya sama;
- Subjek gugatannya sama;
- Materi pokok perkaranya sama;
- Semua patokan tersebut bersifat kumulatif bukan alternative;

Menimbang, bahwa dari tanggapan Para Penggugat/Para Pembanding, terlepas tidak dimasukkannya sebagai dalil eksepsi oleh turut Tergugat/Turut Terbanding, akan tetapi dengan jawaban meskipun obyek yang telah diputus oleh Peradilan lain sampai Tingkat Kasasi, akan tetapi subyek dan materi gugatannya tidak sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara ini tidak termasuk kategori *nebis in idem* dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama terkait hal tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil pada

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1960 Ibunda Lulu Badjeber Alhasni (Tergugat I) telah menikah di Gorontalo dengan Muhammad bin Hamid Alhasni (*almarhum*) yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2001 di Kota Gorontalo;
2. Bahwa dalam pernikahan dimaksud dilahirkan 6 orang anak, masing-masing:
 1. Sadiq bin Muhammad bin Hamid Alhasni (Kuasa Penggugat)
 2. Mazda binti Muhammad bin Hamid Alhasni, (Tergugat II)
 3. Samir bin Muhammad bin Hamid Alhasni, (Tergugat III)
 4. Faradiba binti Muhammad bin Hamid Alhasni, (Penggugat)
 5. Munir bin Muhammad bin Hamid Alhasni, (Penggugat)
 6. Jamal bin Muhammad bin Hamid Alhasni, (Penggugat)
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut *almarhum* Muhammad bin Hamid Alhasni tersebut sebagai pengusaha telah membeli sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah yang diatas namakan istri, ibunda Lulu Badjeber (Tergugat I) sesuai Sertifikasi Hak Milik Nomor 80/Limba di Kelurahan Limba B. Jalan Diponegoro Nomor 91 Kota Gorontalo yang hingga kini ditempati oleh Tergugat I dengan anak-anaknya;
4. Bahwa dengan demikian tanah dan rumah di Jalan P. Diponegoro No. 91 Kota Gorontalo tersebut adalah harta bersama antara *almarhum* Muhammad bin Hamid Alhasni dengan Ibunda Lulu Badjeber dan setelah *almarhum*. Muhammad bin Hamid Alhasni meninggal dunia harta tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris;
5. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat III adalah ahli waris dari *almarhum* Muhammad bin Hamid Alhasni yang berhak atas warisan dari tanah/rumah warisan dimaksud Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 4 November 2013 Nomor : 70/Pdt.P/2013/PA.Gtlo (Terlampir bukti P1).
6. Bahwa sampai kini warisan berupa tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Limba di Jalan Diponegoro No.91 Kota Gorontalo dimaksud belum dibagi di antara ahli waris tersebut;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akan tetapi pada tahun 2011 Tergugat III (Samir bin Muhammad bin Hamid Alhasni) telah menjaminkan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No.80/Limba tersebut atas pinjamannya (kredit) pada PT. Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Gorontalo, kini PT. MAY BANK sejumlah Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan hanya mengajak Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyetujui jaminan pinjaman Tergugat III tersebut atas warisan yang belum dibagi antara ahli waris almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni tersebut;

8. Bahwa terkait dengan penjaminan tanah/rumah Sertifikat Hak Milik No. 80/Limba tersebut harus disetujui semua ahli waris atas sebagian yang merupakan harta warisan yang belum dibagi dimaksud sehingga Turut Tergugat tidak dibenarkan untuk melelang tanah/rumah dimaksud sebagai jaminan pinjaman Tergugat III yang dianggap macet;

Menimbang, bahwa apabila dicermati gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada point tiga (tiga) sampai point 6 (enam), Para Penggugat/Para Pembanding tidak konsisten menentukan dalil gugatan pokoknya karena pada dalil gugatan pada point 4 (empat) disebutkan: *"Tanah dan rumah di Jalan P. Diponegoro No. 91 Kota Gorontalo tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad bin Hamid Alhasni dengan Ibunda Lulu Badjeber"* dan pada kalimat selanjutnya disebutkan: *"setelah alm. Muhammad bin Hamid Alhasni meninggal dunia harta tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris"*.

Menimbang, bahwa esensi dan atau besarnya porsi bagian ahli waris dari harta warisan kepada para ahli waris terdiri dari istri dan anak, berbeda dengan besarnya bagian ahli waris terhadap harta warisan yang masih tercampur dengan harta bersama suami istri dalam kaitannya istri masih hidup, walaupun kedudukan anak-anaknya sama sebagai anak kandung, sehingga dalil gugatan Para Penggugat pada point tersebut tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat/Para Penggugat point 3 (tiga) pada pokoknya meminta untuk ditetapkannya obyek sengketa sebagai harta warisan pewaris yang belum dibagi waris, hal tersebut menunjukkan antara posita dan petitum, satu dengan lainnya tidak saling

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung yang menyebabkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur (*abscuur libel*), seharusnya apabila obyek sengketa adalah harta bersama, maka harus ada petitum menetapkan seperdua harta bersama adalah hak pasangan suami istri yang masih hidup (pasal 96 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) dan seperdua menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris, termasuk ada bagian pasangan suami istri yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dan posita serta petitum lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I dalam pokok perkara harus dibatalkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh sebagian ahli waris pewaris kepada PT.Bank Maybank Indonesia Tbk., maka seharusnya diselesaikan lebih dahulu hutang piutang menyangkut obyek tersebut, agar obyek sengketa menjadi bodel waris yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo., tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Dalam Eksepsi

- 1.1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak dapat diterima;
- 1.2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara

- 2.1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
 - 2.2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara pada Tingkat I sejumlah Rp. 1.056.000.- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami **H. Yusuf Effendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Harijah D., M. H.** dan **Drs. Mazharuddin, M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor 10/Pdt.G/2020/PTA. Gtlo. Tanggal 13 April 2020 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Nibras**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Ahmad sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Harijah D., M. H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. Mazharuddin, M. H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nibras A. Ahmad

Rincian biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00;

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)